

Perjudian Daring dan Ketahanan Keluarga di Indonesia: Analisis Maqashid al-Usrah dan Efektivitas Hukum Siber

Irfan Yoga Setiawan¹, Chairul Arief²,

¹Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN Palangkaraya, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112.

²Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN Palangkaraya, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112.

Abstract. Online gambling constitutes a form of cyber-enabled crime that poses significant challenges to family resilience in Indonesia. This study aims to examine the criminogenic implications of online gambling for Muslim family resilience through the perspective of Maqashid al-Usrah and to evaluate the effectiveness of Indonesian positive law, particularly Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the ratio decidendi of the Jember Religious Court Decision Number 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr and the Bekasi Religious Court Decision Number 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks. The findings reveal that online gambling undermines family resilience through three interconnected dimensions: the erosion of family economic resources (*hifz al-mal*), cognitive and psychological impairment resulting from gambling addiction (*hifz al-'aql*), and threats to child welfare and family continuity (*hifz al-nasl*). Furthermore, the enactment of Law Number 1 of 2024 has not yet demonstrated substantial effectiveness in reducing the prevalence of online gambling. This limitation stems from several structural weaknesses, including restrictions arising from the territoriality principle, the absence of effective regulatory mechanisms addressing shadow-finance instruments such as crypto assets and nominee accounts, and enforcement practices that predominantly target operational actors rather than principal organizers. A comparative analysis suggests that Indonesia could strengthen its regulatory framework by adopting aspects of Singapore's cyber-law enforcement model, particularly its integrated approach to disrupting illicit financial flows. The study highlights the importance of a family-centered and financially oriented legal strategy in addressing the multidimensional harms of online gambling.

Keywords: Online Gambling, Family Resilience, Maqashid al-Usrah, ITE Law, Comparative Law.

Abstrak. Perjudian daring merupakan bentuk kejahatan siber yang berdampak destruktif terhadap ketahanan keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kriminogenik perjudian daring terhadap ketahanan keluarga Muslim melalui lensa filosofis *Maqashid al-Usrah* serta mengevaluasi efektivitas hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui telaah *ratio decidendi* atas Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjudian daring memicu disrupsi homeostasis keluarga secara sistemik melalui tiga pilar kerusakan *Maqashid Syariah*: penghancuran aset ekonomi (*hifz al-mal*), distorsi kognitif mental akibat adiksi (*hifz al-'aql*), dan ancaman terhadap tumbuh kembang serta keselamatan fisik keturunan (*hifz al-nasl*). Pada dimensi hukum positif, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 belum menunjukkan efektivitas substansial dalam memitigasi sirkulasi judi daring. Hal ini disebabkan oleh kelemahan normatif struktural seperti pembatasan asas teritorialitas, ketiadaan regulasi penindakan terhadap instrumen *shadow finance* (aset kripto dan rekening *nominee*), serta asimetri penegakan hukum yang hanya menasar pelaku tingkat hilir. Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi model penegakan hukum siber Singapura melalui pendekatan pemutusan aliran finansial secara ketat dan terpadu.

Kata kunci: Perjudian Daring; Ketahanan Keluarga; Maqashid al-Usrah; UU ITE; Hukum Komparatif.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dan integrasi teknologi finansial di Indonesia telah memicu perubahan lanskap sosiologis dan yuridis yang signifikan. Di samping menawarkan efisiensi ekonomi, perkembangan ini diiringi oleh eskalasi kejahatan siber transnasional, dengan salah satu manifestasi paling destruktif berupa perjudian daring (*online gambling*).³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi akumulatif perjudian daring di Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai Rp359,81 triliun.⁴ Data kuantitatif ini mengindikasikan bahwa perjudian daring bukan lagi sekadar patologi moral individual, melainkan telah bermutasi menjadi ancaman makroekonomi yang menyedot likuiditas domestik dan menghantam ketahanan unit sosial terkecil, yakni keluarga.³

Dampak sosiologis dari meluasnya perjudian daring berkorelasi erat dengan disfungsi dan runtuhnya resiliensi keluarga Muslim di Indonesia.⁵ Kecanduan judi daring memicu krisis ekonomi rumah tangga yang berlanjut pada perselisihan kronis, penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian yang disebabkan oleh perselisihan akibat perjudian mengalami lonjakan mencapai 2.889 kasus pada tahun 2024, yang menunjukkan kenaikan sebesar 83,7% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan 1.572 kasus.⁶ Kondisi ini memperlihatkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas sosial nasional yang bermula dari kerentanan wilayah domestik.

Perdebatan akademik mengenai perjudian daring dalam literatur hukum di Indonesia sejauh ini masih terbagi dalam dua klaster utama. Klaster pertama mendominasi analisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari sudut pandang hukum pidana positif dan kriminologi murni, namun abai terhadap dampak keperdataan serta perlindungan hukum keluarga (Syaifullah et al., 2024; Handayani et al., 2025). Klaster kedua mengkaji dampak perjudian daring melalui lensa *Maqashid Syariah* klasik secara umum, dengan fokus tunggal pada aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) tanpa mengaitkannya dengan disfungsi psikologis keluarga (Fatimah et al., 2025; Lailiyah et al., 2025).⁷

Di sinilah letak kekosongan akademik (*research gap*) yang krusial. Belum ada kajian hukum normatif yang secara integratif mengaitkan analisis putusan perceraian di pengadilan agama dengan kerangka filosofis *Maqashid al-Usrah* kontemporer serta evaluasi kritis terhadap kelemahan normatif regulasi siber nasional pasca-amandemen UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.³ Penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model analisis integratif yang menghubungkan hukum keluarga Islam dengan hukum siber positif.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Sistem Keluarga (Family Systems Theory) dan Resiliensi Domestik

Konsep resiliensi keluarga (*family resilience*) secara leksikal-sosiologis mengacu pada kapasitas adaptif sebuah struktur rumah tangga dalam memitigasi dan memulihkan

diri dari kondisi krisis (adversity) yang berpotensi melumpuhkan fungsi fundamentalnya (Zaenurrosyid et al., 2025). Dalam membedah efek destruktif dari adiksi perjudian virtual, penelitian ini mengoperasionalkan Family Systems Theory gagasan Murray Bowen (Aziz & Mangestuti, 2021).

Teori sistem Bowen mempostulatkan bahwa keluarga bukan sekadar kumpulan individu, melainkan suatu kesatuan sistem emosional yang terikat secara organis. Dalam konteks masalah sosial seperti gambling disorder, penyimpangan kognitif pada satu subsistem (suami atau istri) tidak melokalisasi kerusakannya pada aktor tersebut, melainkan menciptakan gangguan fungsi pada seluruh anggota keluarga lainnya (Smith et al., 2025). Gangguan fungsi ini lazimnya bermanifestasi dalam bentuk stres kronis (chronic stress), pergeseran beban pengasuhan secara asimetris, dan krisis finansial yang bermuara pada penelantaran hak anak. Apabila mekanisme regulasi internal keluarga mengalami kegagalan dalam meredam krisis tersebut, sistem akan memicu emotional cut-off (alienasi afeksi) yang secara yuridis-formal terlegitimasi melalui putusan perceraian di pengadilan (Khoerunisa et al., 2024; Hidayah et al., 2025).

2.2 Maqashid al-Usrah sebagai Pengembangan Kontemporer Maqashid Syariah

Secara ontologis, diskursus Maqashid Syariah merepresentasikan rasio logis dan teleologis di balik setiap produk hukum Islam, yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (jalb al-masalih) dan pencegahan kemudharatan (dar' al-mafasid) (Syatibi, 1997). Ulama klasik seperti Al-Ghazali memformulasikan perlindungan ini ke dalam lima pilar absolut (al-kulliyat al-khamsah) pada tingkatan primer (daruriyyat): perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Ghazali, 1997). Namun, konsepsi klasik ini cenderung berfokus pada keseimbangan hidup individu.

Untuk menjawab kompleksitas modern, penelitian ini menggunakan reorientasi teoretis dari Jamaluddin Athiyyah yang menggagas konsep Maqashid al-Usrah (tujuan syariat dalam dimensi keluarga) (Athiyyah, 2003). Athiyyah mengekstraksi nilai al-kulliyat al-khamsah dari ranah individual menuju entitas domestik. Melalui kerangka ini, institusi keluarga diwajibkan menjadi agen utama yang menciptakan sirkulasi

finansial bebas eksploitasi (hifz al-mal), menjaga kewarasan nalar dari perilaku adiktif (hifz al-'aql), serta menyediakan lingkungan pengasuhan yang aman bagi masa depan generasi (hifz al-nasl) (Suriana et al., 2024). Dengan menggunakan pisau analisis Maqashid al-Usrah, perbuatan maisir (perjudian) dan gharar (spekulasi) siber tidak lagi diposisikan sebagai dosa vertikal semata, melainkan sebagai kejahatan struktural yang merusak tujuan dasar perkawinan Islam.

2.3 Kriminologi Siber dan Teori Efektivitas Hukum

Dalam perspektif kriminologi, perjudian daring diklasifikasikan sebagai kejahatan tanpa batas wilayah (borderless crime) yang mengeksploitasi anonimitas digital dan desentralisasi transaksi keuangan (Syaifullah et al., 2024). Untuk mengukur kapasitas negara dalam merespons kejahatan ini, penelitian ini menggunakan parameter Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soekanto memaparkan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima pilar integratif: substansi hukum (undang-undang), struktur hukum (kapasitas penegak), sarana dan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, serta kultur hukum (Soekanto & Mamuji, 2004).

Hukum positif sering kali mengalami ketertinggalan (cultural lag) ketika berhadapan dengan inovasi kejahatan siber finansial. Ketimpangan antara akselerasi modus operandi—seperti penggunaan aset kripto dan rekening nominee lintas negara—dengan kekakuan yurisdiksi asas teritorialitas pidana mengakibatkan stagnasi pada aspek penegakan (law in action), meskipun secara tekstual normatif (law in books) aturan tersebut telah diperbarui (Handayani et al., 2025).

2.4 Sintesis dan Kerangka Konseptual

Penelitian ini membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan ketiga teori di atas untuk mengevaluasi fenomena perjudian daring secara holistik. Sintesis tersebut beroperasi pada tiga level analisis yang saling berkaitan:

1. **Level Mikro (Sosiologis-Klinis):** Family Systems Theory digunakan untuk membedah bagaimana adiksi perjudian daring bertindak sebagai tekanan eksternal yang mengganggu stabilitas dan fungsi keluarga, memicu eskalasi konflik, eksploitasi finansial, hingga perceraian.

2. **Level Filosofis (Hukum Islam):** Maqashid al-Usrah berfungsi sebagai parameter evaluatif (tolok ukur kemaslahatan) yang menjustifikasi bahwa gangguan fungsi keluarga tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hifz al-mal, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl. Kerusakan pada level ini menuntut adanya intervensi hukum yang bersifat segera (daruriyyat).
3. **Level Makro (Hukum Positif):** Teori Efektivitas Hukum dan Kriminologi Siber digunakan untuk mengevaluasi mengapa intervensi negara (melalui UU ITE terbaru) masih belum mampu melindungi institusi keluarga. Analisis diarahkan pada identifikasi celah normatif dan kelemahan struktural instrumen hukum nasional dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Dalam penelitian ini, Family Systems Theory digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara adiksi perjudian daring dan disfungsi keluarga. Maqashid al-Usrah digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai tingkat kemudharatan yang ditimbulkan terhadap keluarga, sedangkan Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk mengevaluasi kemampuan hukum positif Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi dampak tersebut. Dengan demikian, ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dimensi sosial, normatif, dan yuridis dari fenomena perjudian daring.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Diantha, 2016).³ Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis UU Perkawinan, KHI, dan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024¹⁰; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengintegrasikan konsep *Maqashid al-Usrah* Jamaluddin Athiyyah dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto; serta (3) pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis mendalam terhadap *ratio decidendi* dua putusan pengadilan agama.³

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019;
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.¹¹

Bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional terakreditasi.³ Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*).³ Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yang menguji keselarasan fakta-fakta hukum normatif dengan parameter kemaslahatan *Maqashid Syariah*.³

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dekonstruksi Ketahanan Keluarga Akibat Perjudian Daring

Mortalitas keharmonisan rumah tangga akibat judi daring terbukti mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia.¹² Transformasi judi dari format konvensional ke platform digital telah melahirkan ekosistem adiksi yang bekerja secara sunyi namun destruktif. Berdasarkan data resmi peradilan agama yang diolah kembali, peningkatan kasus perceraian yang dipicu langsung oleh perjudian menunjukkan pola linier pasca-pandemi COVID-19, di mana akses internet dan keterbatasan ekonomi berbaur menjadi dorongan kriminogenik.¹²

Analisis terhadap **Putusan PA Bekasi Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks** membuktikan terjadinya fenomena *digital financial abuse* (eksploitasi keuangan berbasis siber).¹³ Dalam fakta persidangan, Tergugat (suami) terbukti tidak hanya melalaikan kewajiban nafkah wajibnya, tetapi secara ilegal membobol akses *m-banking* milik Penggugat (istri) guna mendanai transaksi deposit judi daringnya.¹³ Tindakan penyalahgunaan wewenang domestik ini menimbulkan lilitan utang tanpa persetujuan pasangan yang merusak rasa aman finansial keluarga.¹³ Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan talak *ba'in sughra* berdasarkan Pasal 116 huruf (f) KHI, yang memandang pertengkaran akibat eksploitasi tersebut telah menutup peluang perdamaian.¹³

Sementara itu, **Putusan PA Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr** memperlihatkan keterkaitan antara kecanduan judi daring dengan eskalasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁰ Tergugat yang mengalami stres kronis akibat kekalahan judi dan kejaran penagih utang melampiaskan frustrasinya melalui agresi fisik dan verbal yang intens terhadap istri dan anak.¹⁰

Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), majelis hakim secara berani melakukan *judicial activism* dengan menyampingkan ketentuan birokratif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.¹⁰ SEMA tersebut secara ketat mensyaratkan adanya masa pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat mutlak mengabulkan perceraian atas dasar perselisihan terus-menerus (*syiqaq*). Namun, hakim menilai bahwa keberadaan KDRT aktif sebagai dampak dari judi daring telah memenuhi unsur bahaya fisik (*darar*) yang nyata.¹⁰ Menunda putusan cerai hanya demi memenuhi syarat administratif enam bulan dinilai berisiko mengancam keselamatan jiwa istri.¹⁰ Hakim memutus perkara tersebut demi memprioritaskan kemaslahatan perlindungan korban perkawinan yang tidak lagi sehat.¹⁰

4.2 Analisis Maqashid al-Usrah: Tiga Pilar Kerusakan Domestik

ADIKSI PERJUDIAN DARING		
<i>(Hifz al-Mal)</i>	<i>(Hifz al-'Aql)</i>	<i>(Hifz al-Nasl)</i>
Kerusakan ekonomi keluarga	Kerusakan mental dan rasionalitas pelaku	Kerusakan terhadap anak dan keberlangsungan keluarga

4.2.1 Implikasi terhadap Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta (*al-mal*) dalam konsepsi *Maqashid al-Usrah* diposisikan sebagai pilar penyokong tegaknya kemandirian dan martabat keluarga (Athiyyah, 2003). Islam mewajibkan perolehan dan pembelanjaan harta secara halal serta melarang keras segala bentuk pemindahan aset yang bersandar pada ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi kosong (*maisir*) (Anisa, 2024).

Judi daring merusak pilar *hifz al-mal* ini melalui taktik psikologis transaksi mikro digital (*micro-transactions*).³ Dengan kemudahan *top-up* saldo melalui dompet elektronik (*e-wallet*), pemain kehilangan kepekaan emosional terhadap pelepasan uang fisik (*desensitization effect*).³ Nominal deposit yang diatur sangat rendah (mulai dari sepuluh ribu rupiah) memicu pola konsumsi impulsif yang berujung pada akumulasi kebangkrutan tanpa disadari.³

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menegaskan bahwa setiap harta wajib dialokasikan pada transaksi yang memiliki kegunaan nyata (*halal-compliant*) (Jauhar, 2009).³ Ketika kepala keluarga mengalihkan tabungan pendidikan dan dana pokok rumah tangga ke meja judi, terjadi pemiskinan struktural yang meruntuhkan hak istri atas nafkah yang layak. Implikasi dari erosi *hifz al-mal* ini adalah terciptanya ketergantungan keluarga pada sektor utang eksploitatif, seperti pinjaman daring ilegal (*pinjol*) berbunga tinggi, yang kian mempercepat keruntuhan ekonomi domestik (Zaenurrosyid et al., 2025).

4.2.2 Implikasi terhadap Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Pemeliharaan akal sehat (*hifz al-'aql*) dalam keluarga Muslim memegang peranan vital bagi tegaknya kepemimpinan rumah tangga yang rasional dan bermoral (Serliyana, 2026).³ Judi daring dalam perspektif psikologi hukum diakui sebagai gangguan adiksi perilaku yang diakui secara klinis (*gambling disorder*) dalam DSM-5 (American Psychiatric Association, 2022). Pola kemenangan berkala yang diatur oleh algoritma bandar mengacaukan sistem dopamin otak, menciptakan distorsi kognitif akut berupa keyakinan keliru bahwa kekalahan beruntun akan segera disusul oleh kemenangan besar (*gambler's fallacy*).³

Ketika akal sehat pecandu telah terdistorsi, ia kehilangan kemampuan menimbang risiko hukum dan moral. Peneliti psikologi klinis menunjukkan bahwa adiksi perilaku ini memicu stres berat, kecemasan berlebih, hingga depresi mayor yang melumpuhkan integritas mental kepala keluarga (Syvertsen et al., 2023). Implikasi rusaknya *hifz al-'aql* tecermin dari munculnya kebohongan

sistematis untuk menyembunyikan utang, yang secara berangsur-angsur menghancurkan kepercayaan interpersonal suami-istri dan menyulut konflik fisik dalam rumah tangga.

4.2.3 Implikasi terhadap Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam *Maqashid al-Usrah*, pilar pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) tidak terbatas pada pelestarian garis keturunan secara biologis, melainkan mencakup penyediaan lingkungan tumbuh kembang anak yang aman, asupan nutrisi yang tayib, serta pendidikan moralitas yang kokoh (Athiyyah, 2003).³ Judi daring merusak pilar ini secara masif melalui mekanisme pengabaian nafkah anak (*child neglect*).

Analisis data PPAK menunjukkan temuan bahwa sekitar 2% dari total pengguna aktif judi daring di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun.¹⁴ Fakta ini mengonfirmasi terjadinya transmisi perilaku menyimpang dari orang tua kepada anak akibat rusaknya fungsi pengawasan domestik.³ Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga dengan orang tua pecandu judi daring berisiko tinggi mengalami trauma psikologis akibat teror penagih utang, penelantaran pendidikan, hingga terpapar kekerasan domestik.

Berdasarkan kaidah hukum Islam *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan harus didahului daripada mengejar kemaslahatan), tindakan pengadilan agama yang mengabulkan gugatan cerai istri akibat adiksi judi suami dinilai sangat tepat.³ Perceraian dalam konteks ini berfungsi sebagai tameng darurat untuk memotong rantai kemudaratatan fisik dan psikologis, guna menyelamatkan masa depan generasi muda (*hifz al-nasl*) dari kehancuran absolut.³

4.3 Evaluasi Regulasi Siber Indonesia dan Studi Komparatif ASEAN

4.3.1 Analisis Kelemahan Normatif UU Nomor 1 Tahun 2024

Amandemen terhadap UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dirumuskan untuk mempertegas sanksi pidana terhadap penyelenggaraan judi siber.¹¹ Pasal 27 ayat (2) secara tegas melarang pendistribusian, pentransmisian, atau pembuatan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.¹⁵ Namun, jika dievaluasi menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, substansi normatif undang-undang ini masih menyimpan celah hukum (*loopholes*) yang signifikan⁹:

Pertama, formulasi Pasal 27 ayat (2) terlalu menitikberatkan pada perbuatan "mendistribusikan" dan "mentransmisikan" informasi perjudian.¹⁵ Hal ini mengakibatkan jerat hukum sangat tajam menyasar pelaku di tingkat hilir, seperti *influencer* atau promotor media sosial yang dibayar murah oleh sindikat untuk menyebarkan tautan promosi.¹⁶ Sebaliknya, pasal ini sangat sulit digunakan untuk menjerat aktor intelektual (*mastermind*) di balik pengembangan perangkat lunak situs judi yang secara sengaja mengoperasikan sistem dari luar wilayah Indonesia.¹

Kedua, terjadi kekosongan regulasi siber (*regulatory vacuum*) dalam penindakan instrumen keuangan bayangan (*shadow finance*) yang menjadi penopang transaksi judi daring.³ UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak memiliki klausul operasional yang memfasilitasi pembekuan instan terhadap aset kripto (*cryptocurrency*) yang digunakan untuk menyamarkan aliran dana ke luar negeri,

maupun modus penyewaan nomor rekening perbankan masyarakat miskin (*nominee accounts*) oleh agen pencucian uang.³ Akibatnya, otoritas penegak hukum dan PPATK bergerak lambat karena harus melalui birokrasi perbankan konvensional yang kaku.³

Ketiga, hambatan yurisdiksi akibat asas teritorialitas hukum pidana nasional yang bersifat kaku.³ Penyelidikan digital forensik kepolisian menunjukkan bahwa *server* utama ribuan situs judi slot yang beroperasi di Indonesia berpusat di Filipina dan Kamboja, wilayah yang melegalkan industri *i-gaming* demi sumbangan devisa negara.³ Tanpa adanya klausul ekstrateritorial yang agresif dan penyederhanaan mekanisme

Mutual Legal Assistance (MLA), kepolisian domestik akan terus menemui tembok yurisdiksi ketika mencoba memburu bandar utama.³

4.3.2 Studi Komparatif Penegakan Hukum Siber di ASEAN

1. Malaysia

Malaysia menerapkan sistem hukum ganda (*dual legal system*) dalam menanggulangi judi. Untuk warga non-Muslim, aspek perizinan dan pelarangan judi tunduk pada *Common Gaming Houses Act 1953* yang dikontrol ketat oleh Kementerian Keuangan. Namun bagi warga Muslim, hukum Islam ditegakkan secara absolut melalui Mahkamah Syariah di bawah kendali undang-undang negara bagian (*Syariah Criminal Offences Enactment*).

Sebagai contoh, di bawah *Syariah Criminal Code (I) Enactment 2019* di Kelantan dan *Terengganu Syariah Criminal Offences Enactment 2022*, seorang Muslim yang tertangkap berjudi, atau bahkan sekadar hadir di dalam premis perjudian, dapat dikenakan sanksi denda yang tinggi (mencapai RM3,000 hingga RM5,000) serta kurungan penjara dan hukuman cambuk (*whipping*).

Meskipun penegakan hukum syariah siber di Malaysia cukup progresif di tingkat lokal, kepolisian persekutuan Malaysia tetap menghadapi tantangan yang sama dengan Indonesia terkait belum adanya pasal spesifik judi daring di dalam *Common Gaming Houses Act 1953*, sehingga menciptakan wilayah abu-abu (*grey areas*) di tingkat civil.

2. Singapura

Singapura diakui memiliki model regulasi judi daring paling komprehensif di kawasan Asia Tenggara melalui pengundangan **Gambling Control Act (GCA) 2022** dan **Gambling Regulatory Authority (GRA) Act 2022**. Singapura meninggalkan pendekatan sektoral dan membentuk satu lembaga pengawas tunggal (*Gambling Regulatory Authority*) yang memiliki wewenang ekstraordinari.

Kelebihan utama GCA 2022 terletak pada penegasan yurisdiksi ekstrateritorial yang tertuang secara tertulis. Operator judi asing yang menargetkan warga Singapura dapat dijerat secara pidana, terlepas dari lokasi server mereka.

Selain itu, GRA Singapura dibekali wewenang eksekutorial langsung untuk menerbitkan perintah pemblokiran akses internet (*website blocking*) dan pemutusan aliran keuangan (*payment blocking*) kepada setiap bank dan penyedia *payment gateway* tanpa perlu melalui proses persidangan yang berbelit. Singapura secara ketat mengklasifikasikan judi online sebagai aktivitas ilegal mutlak, terkecuali bagi operator tunggal yang ditunjuk negara dengan pengawasan sosial yang ketat (*Singapore Pools*).

Tabel 3: Perbandingan Regulasi Judi Daring di Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Aspek Regulasi	Indonesia	Malaysia	Singapura
Regulator Utama	Kementerian Komdigi & Kepolisian	Kementerian Keuangan & Jabatan Agama (Muslim)	<i>Gambling Regulatory Authority</i> (GRA)
Yurisdiksi Hukum	Teritorial kaku (UU No. 1/2024) ³	Teritorial sivil & personal Syariah (Muslim)	Ekstrateritorial tertulis (GCA 2022)
Pemblokiran Dana	Manual, lamban (Koordinasi PPAK-Bank) ³	Terbatas pada perbankan sivil	Eksekusi langsung secara digital oleh GRA
Sanksi bagi Pemain	Ringan/Rehabilitatif dalam praktik ³	Denda tinggi & hukuman cambuk (Syariah)	Denda berat & pidana penjara instan

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 3, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura dalam hal otonomi lembaga pengawas dan agresi ekstrateritorial. Indonesia perlu mereformasi hukum siber dengan mencontoh sistem pemutusan aliran dana eksekutorial langsung yang dimiliki GRA Singapura guna memotong pasokan finansial judi daring secara instan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perjudian daring berpotensi besar memicu kerentanan sosial dan ekonomi yang berujung pada runtuhnya ketahanan institusi keluarga di Indonesia.³ Berdasarkan fakta yuridis persidangan pengadilan agama, adiksi judi daring terbukti memicu terjadinya eksploitasi finansial digital, pengabaian hak ekonomi, serta KDRT persisten yang berujung pada perceraian.¹⁰ Melalui kacamata *Maqashid al-Usrah* kontemporer, kejahatan siber ini merusak tiga pilar kemaslahatan primer keluarga secara sekaligus: melanggar hak perlindungan harta (*hifz al-mal*), mendegradasi kewarasan mental dan kepemimpinan rasional (*hifz al-'aql*), dan mengancam pemeliharaan serta hak tumbuh kembang keturunan (*hifz al-nasl*).³

Meskipun hukum positif Indonesia telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, efektivitas pencegahannya masih belum optimal akibat adanya kelemahan normatif yang

fundamental.³ Kelemahan tersebut meliputi rumusan pasal yang bias pada penindakan promotor hilir, ketiadaan regulasi penindakan terhadap instrumen *shadow finance* (kripto dan rekening *nominee*), serta keterbatasan asas teritorial menghadapi bandar di luar negeri.³

5.2 Saran

Guna menanggulangi darurat ketahanan keluarga akibat judi daring, direkomendasikan tiga langkah strategis:

1. **Reformasi Regulasi Keuangan Digital:** Pemerintah Indonesia mendesak untuk merumuskan amandemen hukum siber yang memberikan wewenang eksekutorial langsung kepada PPATK dan Kepolisian untuk membekukan instan aset kripto serta menindak tegas sindikat jual-beli rekening perbankan (*nominee*).³
2. **Harmonisasi Yurisdiksi Regional ASEAN:** Kementerian Luar Negeri wajib mendesak reformasi perjanjian hukum timbal balik (MLA) di tingkat ASEAN guna mempermudah proses ekstradisi bandar judi online yang berlindung di negara tetangga.³
3. **Integrasi Modul Ketahanan Keluarga:** BKKBN bersama Kementerian Agama perlu mengintegrasikan modul literasi keuangan digital dan pencegahan adiksi judi siber ke dalam kurikulum bimbingan perkawinan wajib bagi calon pengantin demi memperkuat pilar *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql* sejak dari hulu.³

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (M. 'Abd al-Salam, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amalia, R., et al. (2025). Dampak judi online terhadap perekonomian keluarga perspektif Maqashid Syariah. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 09-25. ¹⁷
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1-21.
- Aruan, A., Multiwijaya, V. R., & Suar, A. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024. *Ensiklopedia Social Review*, 6(3), 2413-2425. ¹¹
- Asmaniah, I. (2025). *Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Kampung Gili-gili, Kabupaten Bekasi)*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. ¹⁸
- Athiyyah, J. (2003). *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Aziz, R., & Mangestuti, R. (2021). Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(2), 129–139. ³

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Laporan Statistik Perceraian dan Kerentanan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: BPS. ³
- Bank Negara Malaysia. (2020). *Maqasid Shariah HIFZ MAL in E-Wallet Application*. Kuala Lumpur: BNM Shariah Advisory. ³
- Diantha, I. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group. ³
- Fatimah, S., et al. (2025). Judi online dalam perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1-21. ³
- Fillion, E., et al. (2023). Women who gamble online: a scoping review. *Addiction Research & Theory*, 31(6), 400-409.
- Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. ³
- Ghifari, F. A. (2025). Local government response to domestic violence caused by online gambling in Surabaya city: A Mashlahah perspective. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 19-36. ³
- Handayani, A., Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di era digital: Studi kasus cyber crime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207-215.
- Hazizah, S. N. (2024). *Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Karena Judi Online (Studi Putusan PA Bekasi No. 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks)*. Skripsi, Universitas Islam 45 Bekasi. ³
- Hidayah, S. O., et al. (2025). Penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi bahaya judi online di Desa Kopen, Wonogiri. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 7(2), 422-433. ³
- Hoque, M. N., Said, J., Abdullah, M. F., & Ahmad, A. U. F. (2021). Money laundering from Maqasid Al-Shariah perspective with a particular reference to preservation of wealth (Hifz al-Mal). *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(6), 1-15. ¹⁹
- Jauhar, A. A. M. H. (2009). *Implementasi Konsep Hifz Mal dalam Transaksi Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. ³
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. ³
- Khilmi, A. S., Izzuddin, A., & Huda, M. (2025). Kecanduan judi online sebagai alasan perceraian: Analisis yuridis perlindungan anak harta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 99- 110.
- Khoerunisa, D., et al. (2024). Memulihkan keharmonisan keluarga dari jeratan judi online: Solusi praktis dengan integrasi teori sistem keluarga Bowen. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(1), 45-58. ³

- Lailiyah, M. H., Ridhwan, R., & Roihan, M. (2025). Analisis persepsi judi online: Implikasi sosial ekonomi dalam perspektif Maqashid Syariah di Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 112-127. ⁷
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. Jakarta: MA RI.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2025). *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024: Pengungkapan Kasus Judi Daring*. Jakarta: PPATK. ⁴
- Ramadhanti, N. (2026). *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Perceraian Akibat Judi Online dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Atas Putusan Hakim Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA. Jr)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ³
- Satgas Judi Online Polri & PPATK. (2024). *Penindakan Praktik Jual-Beli Rekening Judi Online*. Jakarta: Bareskrim Polri. ³
- Smith, J., Wright, S., Dighton, G., Dymond, S., & Torrance, J. (2025). The influence of the family on gambling behaviours: a rapid review of empirical studies (2018–2024). *International Journal of Mental Health and Addiction*, 23(1), 102-118.
- Solehudin, E., Mustopa, M., Mudzakkir, M., Saepudin, S., & Ahyani, H. (2025). Learning from Malaysia's progressive Islamic law framework on online gambling: Insights for Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 20(1), 1-27.
- Suhartono, S. (2020). Pengaturan judi online dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Aliansi*, 1(2), 317-330. ³
- Suriana, A. M., Hayati, Saiful, & Umur, A. (2024). Exploring family resilience through the lens of Islamic education and law: Analysis of divorce trends in Banda Aceh City. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 579–601.
- Syaifullah, H. D., et al. (2024). Analisis efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di Pasal 27 mengenai judi online di Kota Banjarmasin. *Islamic Economic Review Journal*, 2(2), 15-28. ³
- Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. ³
- Syvertsen, A., Leino, T., Pallesen, S., Smith, O. R. F., Sivertsen, B., Griffiths, M. D., & Mentzoni, R. A. (2023). Marital status and gambling disorder: a longitudinal study based on national registry data. *BMC Psychiatry*, 23(1), 199.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ³
- Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., Saifuddin, & Maggouri, A. (2025). The spread of moneylenders (rentenir), online lending (pinjol), and online gambling (judol) in Central Java: A

Phenomenological Approach on Muslim Family Resilience. *Hikmatuna: Journal of Integrative Islamic Studies*, 11(2), 12538.

Karya yang dikutip

1. Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota Banjarmasin - ResearchGate, diakses Mei 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/382903741_Analisis_Efektifitas_Undang-Undang_Nomor_1_Tahun_2024_Di_Pasal_27_Mengenai_Judi_Online_Di_Kota_Banjarmasin
2. Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024 - PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diakses Mei 25, 2026, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/255/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024>
3. The Impact of Online Gambling on Family Resilience: An Islamic Law Perspective from the Riau Region of Indonesia - R Discovery, diakses Mei 25, 2026, <https://discovery.researcher.life/article/the-impact-of-online-gambling-on-family-resilience-an-islamic-law-perspective-from-the-riau-region-of-indonesia/0afb40c57a0b386d99431dc6b49171d4>
4. Jangan Sampai Terjadi Cerai-Berai Karena Judi.. - Indonesiabaik.id, diakses Mei 25, 2026, <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-sampai-terjadi-cerai-berai-karena-judi>
5. Analisis Persepsi Judi Online: Implikasi Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kota Jambi - Garuda - Garba Rujukan Digital, diakses Mei 25, 2026, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5493117>
6. Online Gambling as a Contemporary Form of Maysir: A Maqasid al-Shari'ah Analysis in Islamic Law, diakses Mei 25, 2026, <https://journal.staisni.ac.id/index.php/elsyakhshi/article/download/605/99/1386>
7. FENOMENA JUDI ONLINE: HUKUM & MASYARAKAT Delfi Aurelia Kuasa1, Febri Jaya2, diakses Mei 25, 2026, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/download/3572/2105>
8. TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 6258/Pdt.G/2024/PA. Jr) - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses Mei 25, 2026, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/75960/>
9. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE SESUAI UU NOMOR 1 TAHUN 2024 | Aruan | Ensiklopedia Social Review, diakses Mei 25, 2026, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/2413>
10. Angka Perceraian Akibat Judi Meningkat - Tempo.co, diakses Mei 25, 2026, <https://www.tempo.co/data/data/angka-perceraian-akibat-judi-meningkat-1404121>

11. ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ..., diakses Mei 25, 2026, <http://repository.unismabekasi.ac.id/6167/>
12. Pemerintah Tegaskan Perang Total terhadap Judi Online dan Pencucian Uang - PPATK, diakses Mei 25, 2026, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1555/pemerintah-tegaskan-perang-total-terhadap-judi-online-dan-pencucian-uang.html>
13. PENERAPAN PASAL 27A UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA¹ Evita Afrilia Raranta² Rudolf S. Mamengko³ - E-Journal UNSRAT, diakses Mei 25, 2026, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60229/48478>
14. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial, diakses Mei 25, 2026, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/150/168/709>
15. DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH, diakses Mei 25, 2026, <https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/aliqtishady/article/download/256/190/804>
16. Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāsid Syarīah (Studi Kasus Kampung Gili-gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi), diakses Mei 25, 2026, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58989>
17. Money Laundering from Maqasid Al-Shariah Perspective with a Particular Reference to Preservation of Wealth (Hifz Al-Mal) - Allied Business Academies, diakses Mei 25, 2026, <https://www.abacademies.org/articles/money-laundering-from-maqasid-alshariah-perspective-with-a-particular-reference-to-preservation-of-wealth-hifz-almal-10357.html>